



PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2025/PA.Lmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 12 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, dengan domisili elektronik pada alamat email a84589529@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Gresik, 07 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx, Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 498/Pdt.G/2025/PA.Lmg, tanggal 11 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 30 Mei 2005, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/49/V/2005, tanggal 31 Mei 2005;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 498/Pdt.G/2025/PA.Lmg



2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah Duda, dan status Termohon adalah Perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Dengok, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 17 tahun,

4. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama: ANAK 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx , Gresik 04-07-2006, umur 18 tahun 6 bulan dan ANAK 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx , Lamongan 16-08-2013, umur 11 tahun 7 bulan.

Saat ini anak atas nama ANAK 1 dalam pemeliharaan Termohon dan anak atas nama ANAK 2 dalam pemeliharaan Pemohon;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2021 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain bernama Saipul, yakni ia telah hidup kumpul serumah dengan pria tersebut di rumah Pemohon, hal ini dilakukan ketika Pemohon sedang bekerja dan sudah tiga kali diketahui oleh Pemohon;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Februari tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah saudara kandung (Ibu Rohmah) Dusun Dengok, Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, sehingga berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, dikarenakan miskin sesuai surat keterangan tidak mampu Nomor: 470/117/413.314.3/2025, tertanggal 03 Januari 2025 (terlampir).

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 498/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Any'a'ul Ummah binti Akhiyat Idris) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lamongan tahun anggaran 2025 ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Lamongan telah membuat Penetapan Nomor 498/Pdt.G/2025/PA.Lmg, tanggal 11 Pebruari yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 13 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 498/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 212/49/V/2005 tanggal 31 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3524141206720004, tanggal 20 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Adik Ipar Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama (1) ANAK 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx , Gresik 04-07-2006, umur 18 tahun 6 bulan (2) ANAK 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx , Lamongan 16-08-2013, umur 11 tahun 7 bulan. Saat ini anak atas nama ANAK 1 dalam pemeliharaan Termohon dan anak atas nama ANAK 2 dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain bernama Saipul, yakni ia telah hidup kumpul serumah dengan pria tersebut di rumah Pemohon, hal ini dilakukan ketika Pemohon sedang bekerja dan sudah tiga kali diketahui oleh Pemohon

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 498/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 1 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Adik Kandung Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama (1) Ahmad Alfian Fajriyansah bin Khoirul Sanib, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx , Gresik 04-07-2006, umur 18 tahun 6 bulan (2) ANAK 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx , Lamongan 16-08-2013, umur 11 tahun 7 bulan. Saat ini anak atas nama ANAK 1 dalam pemeliharaan Termohon dan anak atas nama ANAK 2 dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain bernama Saipul, yakni ia telah hidup kumpul serumah dengan pria tersebut di rumah Pemohon, hal ini dilakukan ketika Pemohon sedang bekerja dan sudah tiga kali diketahui oleh Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 1 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 498/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lamongan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang no 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Halaman 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim,

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 498/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain bernama Saipul, yakni ia telah hidup kumpul serumah dengan pria tersebut di rumah Pemohon, hal ini dilakukan ketika Pemohon sedang bekerja dan sudah tiga kali diketahui oleh Pemohon

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 498/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama (1) ANAK 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx , Gresik 04-07-2006, umur 18 tahun 6 bulan (2) ANAK 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx , Lamongan 16-08-2013, umur 11 tahun 7 bulan. Saat ini anak atas nama ANAK 1 dalam pemeliharaan Termohon dan anak atas nama ANAK 2 dalam pemeliharaan Pemohon
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon memiliki pria idaman lain bernama Saipul, yakni ia telah hidup kumpul serumah dengan pria tersebut di rumah Pemohon, hal ini dilakukan ketika Pemohon sedang bekerja dan sudah tiga kali diketahui oleh Pemohon
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun 1 bulan
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 498/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor 498/Pdt.G/2025/PA.Lmg, tanggal 11 Februari 2025, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lamongan tahun anggaran 2028;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 9 dari 8 putusan Nomor 498/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Lamongan tahun anggaran 2025;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami H. Roihan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. dan Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Mu'arofah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

H. Roihan, S.H.

Hakim Anggota,

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mu'arofah, S.H.

Hakim Anggota,

**Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I.,
S.H., M.H.**

Halaman **10** dari **8** putusan Nomor 498/Pdt.G/2025/PA.Lmg